



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan MA No. 1179K/Pid/2005)**

S


Asal :	Hediah	Klass
	Pembelian	345.07
Terima Tgl :	27 FEB 2007	SUS
No induk :		u.
Penyatalog :		

**ERLI YULI SUSANTI
NIM. 030710101253**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan MA No. 1179K/Pid/2005)**

The logo of Universitas Jember is a large, faint watermark in the center of the page. It features a shield-shaped emblem with a stylized tree or plant in the center, surrounded by the text 'UNIVERSITAS' at the top and 'JEMBER' at the bottom.

**ERLI YULI SUSANTI
NIM : 030710101253**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

PERSEMBAHAN

Karya Tulis Ilmiah ini saya persembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tuaku Tercinta Bapak MISYADI dan Ibu SAYEM atas segala doa dan dukungannya, nasehat dan kasih sayangnya, perhatian dan kepercayaannya. Terima kasih atas semua yang diberikan kepada saya,*
- 2. Kedua kakakku tercinta MAS SUNARYO dan MBAK ERLI SUSANA, Amd.K, yang selalu memberi dukungan, motivasi serta kasih sayangnya juga,*
- 3. Almamater tercinta yang selalu aku banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.*



MOTTO

**Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk
Dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat jahat maka (dosanya)
Atas dirinya; dan sekali-kali tidaklah Tuhan menganiaya hamba-
Hamba (Nya)¹**

(Terjemahan QS.FUSHILAT Ayat 46)



¹ Hasbi Ashshiddiqi dkk, 1423 H, Alquran dan Terjemahannya, *MUJAMA' AL MALIK FADHLI THIBA'AT AL-MUSH-HAF ASY-SYARIF*, Saudi Arabia ; MEDINAH.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan MA No. 1179K/Pid/2005)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ERLI YULI SUSANTI
NIM : 030710101253**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL.....28 Januari 2007

Oleh

Pembimbing



ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP : 131 832 334

Pembantu Pembimbing



SAMSUDI, S.II., M.H.
NIP : 131 577 298

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan MA No. 1179K/Pid/2005)**


Oleh

ERLI YULI SUSANTI
NIM : 030710101253

Pembimbing



ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP : 131 832 334

Pembantu Pembimbing


SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 131 577 298

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP : 130 808 985


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Jum'at
tanggal : 2
bulan : Februari
tahun : 2007


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


Siti Sudarmi, S.H., M.H.
NIP : 131 276 662

Sekretaris


I Gede Widhiana S., S.H., M.Hum
NIP : 132 304 778

Anggota Penguji

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP : 131 832 334


.....

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 131 577 298


.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Teriring ucapan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan MA No. 1179K/Pid/2005)”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam rangka penulisan skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus Ketua jurusan/Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing.
3. Siti Sudarmi, S.H., M.H. dan I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji skripsi dan Sekretaris Penguji skripsi.
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak Ketut Suandra, S.H. dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Orang tua tercinta yang jasa-jasanya tak terhingga, membimbing, memberi motivasi dan dukungan moral dan materiil yang menghantarkanku menuju masa depan yang cerah.
9. Saudara tercinta Mas Sunaryo dan Mbak Erli Susana, A.MdK (Bidan) yang selalu mendoakan, memberi semangat dan kasih sayangnya.
10. Om Dr. Dendy Sugono dan om Siswanto, S.H. di Jakarta yang telah membantu memberi bahan skripsi dan memotivasi.

11. Teman-teman kost OCHA Eva, Yulia, Lilis, Dwi, Dina, Puji, Erna, Santi, Ika, Fithri, Ayu dan Mita yang selalu memberi support dan keceriaan.
12. Teman-teman se-organisasi yang telah memberi motivasi dan kebersamaan dalam berorganisasi.
13. Teman-teman kampus "*Officium Nobillium*" Gigeah, Nora, Akadian, Holipah, Ida Rahma serta teman-teman lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungannya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dan berkenan memberikan senyuman kemanfaatan bagi orang yang suka atas kebajikan. Penulis sadar dan yakin bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu penulis dengan tangan terbuka bersedia menerima segala saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya karya penulisan berikutnya dari semua pihak.

Jember, Januari 2007

Penulis,

RINGKASAN

Kemajuan budaya dan IPTEK sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma hukum dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum. Perilaku yang tidak sesuai norma hukum ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat di cap sebagai kejahatan. Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum (polisi, jaksa, lembaga peradilan). Lembaga peradilan mempunyai peran penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam proses persidangan. Seperti halnya tindak pidana penganiayaan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena perbuatan ini menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Hal ini terkait dengan perbuatan terdakwa Veronika Panjaitan dalam putusan perkara MA No. 1179K/Pid/2005 dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Maria Magdalena yang dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Majelis hakim MA berpendapat bahwa Yudex Factie PT DKI telah salah menerapkan hukum. Dari latar belakang tersebut ada 2(dua) permasalahan hukum yaitu: (1) Apakah putusan MA yang menyatakan Yudex Factie telah salah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP?, (2) Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku dalam putusan MA No. 1179K/Pid/2005 telah sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia?.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui apakah putusan hakim MA dalam menerapkan hukum sudah benar atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP, (2) untuk mengetahui apakah putusan hakim MA sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Preskriptif normatif yaitu metode analisis yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum sehingga diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dan memberi preskripsi (petunjuk).

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Pendapat MA yang menyatakan PT DKI telah salah menerapkan hukum tidak benar, seharusnya amar putusan MA menyatakan bahwa peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh PT DKI, (2) Putusan pemidanaan yang dijatuhkan hakim MA sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan saran yang diberikan adalah (1) Majelis hakim seharusnya lebih memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dan berbagai pertimbangan hukum maupun alasan permohonan kasasi sebelum menjatuhkan putusan agar mencerminkan nilai keadilan, (2) Hakim harus lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya antara lain dengan cara : mengikuti seminar, pelatihan-pelatihan atau diklat kemahiran dalam bidang hukum, serta banyak membaca literatur-literatur pengetahuan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
RINGKASAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
a. Bahan Hukum Primer.....	5
b. Bahan Hukum Sekunder.....	5
1.4.3 Metode Analisa Bahan Hukum.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Penganiayaan.....	7
2.2 Pengertian dan Jenis Putusan Perkara Pidana.....	9
2.3 Pidana, Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan.....	13
2.4 Pengertian Salah Menerapkan Hukum atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya.....	22

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Putusan MA Yang Menyatakan Yudex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Ketentuan Pasal 253

Ayat (1) KUHAP..... 25

3.2 Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan MA

Dikaitkan Dengan Tujuan Pidanaan di Indonesia..... 25


BAB 4 PENUTUP..... 39

4.1 Kesimpulan..... 39

4.2 Saran..... 39

DAFTAR BACAAN..... 41

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Putusan :

Putusan Nomor : 526/PID.B/PN.JKT.BRT

Putusan Nomor : 131/PID/2004/PT.DKI

Putusan Nomor : 1179K/Pid/2005





BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya dan IPTEK, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma hukum dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma hukum dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai norma hukum atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma hukum yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia, akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat di cegah dan di kurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan dilakukan. Lebih-lebih dalam era Globalisasi. Kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi juga transnasional. Hal itu ditandai bukan saja kerugian yang besar dan meluas, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih. Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan terorganisasi.

Antipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum (polisi, jaksa, lembaga peradilan) secara efektif melalui penegakan hukum (*Law Enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan perkara ke sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan *reintegrasi social*. Konsepsi itu di Indonesia di sebut Pemasyarakatan.

Terkait dengan uraian diatas, dalam hal ini akan dihubungkan dengan fakta adanya suatu kasus tentang tindak pidana penganiayaan dalam putusan MA No.1179 K/Pid/2005 , secara garis besar kronologisnya diuraikan sebagai berikut:

Terdakwa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : VERONIKA PANJAITAN
Tempat Lahir : Balige
Umur/Tgl Lahir : 54 tahun/5 April 1950
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Duri Kosambi No.56 RT.006 RW.14
Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawati

Fakta yuridis yang terungkap dalam Putusan MA No. 1179 K/Pid/2005 adalah sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003, ketika korban Maria Magdalena sedang membuat jalan air di depan rumahnya di kampung Duri Kosambi RT 006 RW 14 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat karena bila turun hujan air selalu tergenang dan masuk ke dalam rumah korban, tiba-tiba terdakwa datang sambil mengatakan "jangan-jangan itu tanah saya" lalu korban berkata "hanya membuat jalan air" namun terdakwa marah sehingga terdakwa merebut palu yang sedang di pegang korban langsung memukulkan palu tersebut ke arah kepala korban sebanyak satu kali dengan

menggunakan tangan kanan sehingga kepala korban mengeluarkan darah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami sakit dan penderitaan sesuai Visum et Repertum Nomor: C.311/VER/RSCKR/1203 tanggal 19 Nopember 2003 di RSUD Cengkareng yang pada kesimpulannya dijelaskan : ditemukan luka terbuka di kepala bagian atas akibat kekerasan benda tumpul. Selain itu korban tidak bisa menjalankan pekerjaan pencahariaanya selama kurang lebih dua minggu.

Uraian kronologis kasus seperti diatas berdasarkan alasan permohonan kasasi dari terdakwa/pemohon kasasi serta dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada, maka MA mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Veronika Panjaitan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" dalam dakwaan primair,
2. Membebaskan terdakwa Veronika Panjaitan, dari dakwaan Primair,
3. Menyatakan terdakwa Veronika Panjaitan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Veronika Panjaitan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam waktu 1 (satu) tahun terdakwa melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana oleh hakim lain yang berkekuatan hukum tetap;
5. Membebani pemohon kasasi/terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500(dua ribu lima ratus rupiah).

Mahkamah Agung sependapat dengan putusan Yudex Factie (Pengadilan Negeri) dalam hal penjatuhan pidana, yaitu selama 6 (enam) bulan penjara, pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam waktu 1 (satu) tahun terdakwa melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana oleh hakim lain yang berkekuatan hukum tetap. Sementara putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Tinggi menurut MA harus dibatalkan karena dianggap salah menerapkan hukum dengan salah satu pertimbangan apabila terdakwa harus menjalankan putusan tersebut

yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikhawatirkan terdakwa akan terpengaruh akan melakukan perbuatan kriminal sehingga hukuman yang dijatuhkan menurut pertimbangan hakim MA berupa pidana bersyarat seperti yang diuraikan diatas. Pihak pemohon kasasi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan pengadilan tinggi diartikan sebagai doktrin pembalasan. Padahal tujuan pemidanaan salah satunya adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi.

Berdasarkan uraian kronologis kasus diatas penulis mencoba menganalisis putusan MA dengan mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”** (Putusan MA No.1179 K/Pid/ 2005).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan judul skripsi dan latar belakang, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim MA yang menyatakan Yudex Factie telah salah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP?
2. Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku dalam putusan MA No.1179 K/Pid/2005 telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Agar penulisan skripsi ini diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah putusan hakim MA dalam menerapkan hukum sudah benar atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dikaitkan dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
2. Untuk mengetahui apakah putusan hakim MA sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode dengan cara menelaah, menganalisa dan membahas permasalahan dari kasus tindak pidana penganiayaan dengan terdakwa bernama Veronika Panjaitan dalam putusan MA No. 1179 K/Pid/2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tunjang dengan literatur-literatur yang berisi konsep pendapat dari para sarjana hukum sebagai landasan teoritik. Tujuannya untuk mengetahui apakah dengan dihubungkan dengan teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang ada putusan hakim MA sudah menerapkan hukum dengan benar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya dan juga apakah penjatuhan pidana kepada terdakwa sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Metode penulisan yang digunakan antara lain:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan cara menelaah, menganalisa dan membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berisi konsep-konsep dan pendapat para sarjana sebagai landasan teoritik.

1.4.2 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas, serta putusan – putusan dari hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua bahan publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

1.4.3 Metode Analisa Bahan Hukum

Penulis dalam skripsi ini melakukan kajian dan analisis terhadap permasalahan dengan menggunakan metode Preskriptif normatif yaitu metode analisis yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dan memberikan preskripsi (petunjuk) mengenai apa yang seyogyanya (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.





BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penganiayaan

Pada KUHP hal ini di sebut dengan “Penganiayaan” tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam kamus Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut: “Perlakuan sewenang-wenang.....”

Pengertian penganiayaan yang dimuat kamus besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.

Ilmu Pengetahuan (Doktrin) mengartikan “Penganiayaan” sebagai berikut:

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
 - Penganiayaan biasa;
 - Penganiayaan mengakibatkan luka berat;
 - Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - mengakibatkan luka berat;
 - mengakibatkan orangnya mati.
- d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - mengakibatkan luka berat;
 - mengakibatkan orangnya mati.
- e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - Penganiayaan berat dan berencana;

- Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Selain dari pada itu, diatur pula Bab XX (penganiayaan) oleh Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut serta pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebagai perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum.

Penganiayaan ringan perlu dipertimbangkan untuk dihapuskan karena dengan penghapusan sebutan penganiayaan ringan akan dapat membantu untuk mencegah bertindak menjadi hakim sendiri dan dari sisi lain mendorong untuk penghormatan hak-hak asasi setiap orang.

Sebagaimana yang kita ketahui, KUHP khususnya Pasal 351 tidak memberikan definisi atau menjelaskan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan".

Dalam rancangan KUHP Belanda sebagaimana ditulis oleh Wirjono Projodikoro, dapat kita temukan bahwa yang dimaksud "Penganiayaan" adalah dengan sengaja mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain sebagaimana Pasal 351 ayat(4) KUHP (Wirjono Projodikoro,2003:68).

Dalam perkembangannya orang lebih condong menyimpulkan bahwa yang dimaksud "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain tanpa maksud/tujuan yang dibenarkan oleh hukum.

Dengan pengertian "Penganiayaan" tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau merusak kesehatan dengan maksud/tujuan yang dibenarkan oleh hukum tidak dapat dikwalifikasikan sebagai penganiayaan".

Unsur sengaja tindak pidana penganiayaan ditempatkan didepan. Dengan demikian semua unsur dibelakang unsur sengaja tersebut harus diliputi oleh unsur sengaja.

Sengaja atau kesengajaan pelaku haruslah ditujukan semata-mata pada timbulnya rasa sakit pada tubuh orang lain dan pelaku haruslah menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang melawan hukum.

Berdasarkan apa yang dirumuskan Pasal 352 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan adalah: penganiayaan yang tidak masuk kualifikasi penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan yang tidak masuk kualifikasi Pasal 356, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Dikatakan menimbulkan penyakit berarti terhadap korban diperlukan pengobatan. Dalam praktek ukurannya ialah apakah korban memerlukan perawatan dengan menggunakan obat atau tidak. Kalau korban memerlukan obat berarti ada penyakit.

2.2 Pengertian Dan Jenis Putusan Perkara Pidana

Didalam sistem hukum acara pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan:

1. Jenis putusan yang bersifat formil;
2. Jenis putusan yang bersifat materiil.

Jenis putusan yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir yaitu:

1. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoege verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHP. Contoh, perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan / surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing* Pasal 156 Ayat (1) KUHP). Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (3) KUHP, yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.

3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard-Pasal 156 Ayat (1) KUHAP*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel(perselisihan kewenangan).

Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau di tunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHAP.

Sedangkan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:

1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtvervolging-Pasal 191 Ayat (2) KUHAP*).
3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling-Pasal 193 Ayat(1) KUHAP*).

Ad a . Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan.

Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum buku yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan tersangka, tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain, atau alat bukti terpenuhi, tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Putusan bebas ini bersifat negatif, dalam arti bahwa putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti. Jadi, bahwa kemungkinan terdakwalah yang melakukannya, akan tetapi di persidangan hal itu tidak terbukti. Dalam hubungan dengan ini dalam

hukum acara pidana kita (KUHP), yang tercantum dalam Pasal 183 yang berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Sistem pembuktian ini disebut sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negatief-wettelijk*).

Disebut *wettelijk*, oleh karena untuk membuktikan diharuskan adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Disebut *negatief* karena adanya alat-alat bukti tertentu itu saja yang telah ditunjuk oleh undang-undang belum mewajibkan hakim untuk menyatakan telah terbukti. Dengan lain perkataan tentang penilaian kekuatan bukti (*bewijskracht*) dari alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Perlu dijelaskan disini, bahwa dalam putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan terdakwa ada dalam status tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali kalau ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan (Pasal 191 Ayat 3). Dalam hal ini jaksa harus segera melaksanakan perintah tersebut.

Ad b . Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) tersebut dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP.

Putusan ini juga dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang terbukti itu merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggungjawab tersebut dalam Pasal 44 KUHP atau disebabkan adanya alasan pemaaf (*fait d'excuse*) tersebut dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP.

Adapun perbedaan yang prinsipil antara dua macam putusan tersebut di atas ialah, bahwa dalam hal putusan bebas (*vrijspraak*) jaksa tidak dapat naik banding kepada Pengadilan Tinggi (Pasal 67 KUHAP). Sedangkan dalam hal pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dapat dimintakan banding, baik oleh terdakwa atau jaksa.

Ad c. Putusan Pemidanaan

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan. Jadi, menurut Pasal 193 Ayat (1) KUHAP apabila terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana, kecuali apabila terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana itu belum berumur enam belas tahun maka hakim dapat memilih di antara ketentuan yang disebut dalam Pasal 48 KUHP, yaitu:

- a. menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya, tanpa dikenakan suatu pidana;
- b. memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada pemerintah, dan supaya dipelihara dalam suatu tempat pendidikan negara sampai berumur delapan belas tahun;
- c. menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Dalam hal hakim terpaksa harus menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang masih belum berumur 16 tahun ini, maka maksimum pidana pokoknya harus dikurangi sepertiganya, dan dalam hal kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maksimum pidananya itu menjadi pidana penjara selama 15 tahun.

Dalam hal pemidanaan ini hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa yang tidak ditahan segera dimasukkan dalam tahanan akan tetapi dalam hal ini disyaratkan oleh Pasal 193 Ayat (2) sub a, bahwa perintah untuk penahanannya itu hanya dapat dikeluarkan apabila terdakwa dipersalahkan terhadap tindak pidana – tindak pidana seperti tersebut dalam Pasal 21 KUHAP, yaitu yang diancam dengan pidana penjara minimum 5 tahun atau lebih atau termasuk tindak pidana yang disebutkan satu demi satu dalam Pasal 21 KUHAP tersebut (Ansori Sabuan dkk, 1999:200).

2.3 Pidana, Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan

2.3.1. Pidana

Kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, bermacam-macam ragamnya, dan diantara bermacam-macam kaedah tersebut yang terpenting adalah kaedah hukum disamping kaedah-kaedah agama, kesopanan, kesusilaan. Kaedah-kaedah hukum dapat dijumpai di setiap masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern hal tersebut memang sesuai dengan sesuatu anggapan bahwa dimana ada masyarakat di situ akan timbul hukum. Kaedah tersebut merupakan pedoman atau patokan tentang bagaimana berperilaku sebagaimana diharapkan kaedah-kaedah atau disebut juga dengan norma. Di belakang norma tersebut ada nilai, nilai merupakan ukuran dalam masyarakat atau suatu golongan untuk menentukan apa yang benar, yang baik dan yang buruk. Nilai tersebut sangat mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat (Andi Hamzah, 1993:8).

Untuk menjaga agar pergaulan manusia di dalam masyarakat yang majemuk tersebut dapat berlangsung dengan secara damai dan serasi, maka norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut diberi sanksi. Jadi sanksi tersebut dimaksudkan supaya norma yang bertugas menjaga ketertiban dalam masyarakat tersebut ditaati.

Sanksi daripada norma tersebut bermacam-macam ada yang bersifat negatif yaitu memberikan hukuman kepada seseorang yang melanggar norma tersebut, maupun sanksi yang bersifat positif yang merupakan imbalan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu atas jasa-jasanya .

Ilmu hukum sebagai ilmu sosial mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu sosial lainnya, misalnya dengan sosiologi dan ekonomi. Sosiologi adalah mempelajari masyarakat secara keseluruhan, mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat dan bagaimana hubungannya gejala yang satu dengan yang lainnya. Sanksi di dalam lapangan hukum adalah berbeda dengan sanksi dengan lapangan lainnya, karena sanksi dalam lapangan hukum dapat dipaksakan untuk dilaksanakan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

Sanksi yang terletak dalam hukum pidana adalah berbeda dengan sanksi dalam lapangan hukum lain, misal dalam hukum perdata. Karena sanksi dalam hukum pidana adalah beda dinestapa atau penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam

pidana oleh undang-undang. Oleh sebab itu penggunaan sanksi dalam hukum pidana harus dibatasi, hukum pidana merupakan benteng terakhir apabila sanksi dalam lapangan hukum lain tidak ditaati. Sanksi pidanalah yang dipaksakan keberlakuannya. Hukum pidana adalah ditujukan untuk mengatur tata tertib kemasyarakatan terhadap perbuatan-perbuatan yang hendak memperkosa hukum.

Oleh pidana mempunyai arti yang khusus, maka untuk memberikan gambaran yang lebih luas berikut ini dikemukakan pendapat para sarjana:

1. Sudarto

Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Teguh Prasetyo, 2005:3).

2. Roeslan Saleh

Pidana adalah sanksi atas delik, dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (Teguh Prasetyo, 2005:3).

Hakekat dari pidana adalah:

1. adanya suatu delik;
2. adanya suatu nestapa;
3. dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang (dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu berupa vonis hakim);
4. diberikan kepada orang yang bersalah (*geen straf zonder schuld*) (Teguh Prasetyo, 2005:).

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan dapat berupa:

a. Pidana pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Kurungan;
4. Denda;
5. Pidana Tutupan jo UU No 20 Tahun 1946.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

2. Perampasan barang-barang tertentu;

3. Pengumuman putusan hakim.

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah salah satu bentuk pidana yang hanya dijatuhkan pada delik berat saja. Pada setiap delik yang diancam pidana mati selalu tercantum alternatif pidana seumur hidup atau penjara 20 (dua puluh) tahun. Jadi hakim boleh memilih antara tiga kemungkinan tersebut. Pelaksanaan pidana mati masih dipersulit, karena harus melalui grasi dari presiden, walaupun terpidana tidak memohon grasi. Dengan penolakan grasi oleh presiden berarti bahwa presiden menyetujui eksekusi pidana mati itu (Andi Hamzah, 1999:35).

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah merupakan salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan.

Menurut Pasal 12 KUHP ada dua macam pidana penjara, yaitu yang seumur hidup dan yang terbatas maupun sementara. Minimum pidana terbatas adalah satu hari, maksimumnya lima belas tahun berturut-turut, maksimum itu oleh sampai dua puluh tahun dalam hal:

- Apabila dalam suatu pasal tindak pidana di ancamkan secara alternatif pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara terbatas (biasanya 20 tahun);
- Apabila dalam suatu pasal tindak pidana diancamkan secara alternatif pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara terbatas;
- Apabila terjadi perbarengan (*Concurus*) atau pengulangan (*Residive*) atau kejahatan dengan melanggar kewajiban khusus dari jabatannya dan sebagainya (Pasal 520 atau menyalahgunakan bendera RI (Pasal 52a));
- Dalam golongan ini dapat dimaksudkan antara lain Pasal 356 jo 355, Pasal 349 jo 347 KUHP dan sebagainya (Teguh Prasetyo, 2005:131-133).

3. Pidana Kurungan dan Kurungan Pengganti

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.

Dari sudut perbuatan undang-undang biasanya pidana kurungan diancam kepada:

- Kejahatan-kejahatan culpa (pada umumnya). Didalam hal terhadap kejahatan tersebut dipandang wajar untuk diancam dengan pidana penjara,

maka ancaman pidana penjara dan pidana kurungan dan mungkin juga pidana denda. Dalam hal lain dialternatifkan antara pidana penjara kurungan dan denda (Pasal 409 dan 426 KUHP) dari sudut penjatuhan pidana yang dijatuhkan adalah pidana kurungan, tetapi apabila keadaan pelaku atau diluar penjara, dan jika dipandang sangat meringankan dijatuhi pidana denda.

2. Untuk pelanggaran biasanya diancamkan secara alternatif dengan pidana denda, bahkan untuk beberapa pelanggaran pidana denda tersebut adalah lebih menonjol (Teguh Prasetyo, 2005:133).

Pidana Kurungan Pengganti adalah:

Pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana. Dapat juga dijatuhi pidana kurungan pengganti, apabila terpidana tidak membayar harga taksiran (yang ditentukan) dari barang rampasan yang tidak diserahkan oleh terpidana.

Sebelum pemidanaan barang-barang tersebut belum disita, atau dengan perkataan lain masih dalam penguasaan tersangka.

Bahkan dapat juga dijatuhkan apabila biaya pengumuman hukum yang dibebankan kepada terpidana tidak dibayar (Teguh Prasetyo, 2005:134).

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut dengan pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah enam bulan, dan boleh menjadi delapan bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau 52a KUHP.

Untuk beberapa perundang-undangan hukum pidana ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2 KUHP tidak menerapkan.

Hal ini terutama ditentukan kepada penyelesaian tindak pidana dimana titik berat penyelesaiannya diharapkan untuk kelancaran pengisian kas negara (Pasal 14 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi) (Teguh Prasetyo, 2005:135).

Pidana Bersyarat

Kata pidana bersyarat atau pemindaan bersyarat adalah sekedar suatu istilah umum, yang dimaksudkan bukanlah penidanaannya yang bersyarat melainkan pelaksanaannya pidana itu yang digantungkan kepada syarat-syarat tertentu. Artinya meskipun pidana itu telah dijatuhkan kepada pelaku atau terpidana namun pidana itu tidak melanggar syarat-syarat yang diwajibkan kepadanya ketika putusan itu diterima.

Pidana bersyarat adalah merupakan perintah dari hakim, bahwa pidana yang dirumuskan/dijatuhkan tidak akan dijalani terpidana, kecuali kemudian hakim memerintahkan supaya dijalani karena terpidana:

- a. Sebelum habis masa percobaan melanggar syarat umum yaitu melakukan tindak pidana;
- b. Dalam masa percobaan itu, melanggar suatu syarat khusus (jika diadakan) atau;
- c. Dalam masa yang lebih pendek dari percobaan tersebut, tidak melaksanakan syarat yang lebih khusus berupa pengganti kerugian pihak korban sebagai akibat tindak pidana (Pasal 14c KUHP).

Hakim dapat memerintahkan pidana bersyarat, jika putusan hakim dijatuhkan:

1. Pidana penjara maksimum 1 tahun atau;
2. Pidana kurungan (tidak termasuk pidana kurungan pengganti);
3. Pidana denda (akan tetapi tidak termasuk pidana denda dalam perkara pemasukan uang atau pengembalian anggaran negara seperti pidana denda dalam perkara perpajakan, bea, cukai, perkara tindak pidana ekonomi dan perkara korupsi) (Teguh Prasetyo, 2005:136).

Pelepasan Bersyarat

Didalam Pasal 15 KUHP, ditentukan bahwa pelepasan bersyarat dapat diberikan apabila terpidana telah menjalani dua pertiga dari pidananya yang juga harus berarti sekurang-kurangnya sembilan bulan.

Pelepasan dapat diberikan kepada seseorang yang dijatuhi pidana penjara minimal sembilan bulan dan satu hari. Jika hal ini terjadi sebenarnya terpidana telah dirugikan, karena ia hanya dapat hadiah satu hari akan tetapi selama 1 hari 1 tahun (masa percobaan) ia akan tersiksa oleh syarat-syarat yang harus ditaatinya (Teguh Prasetyo, 2005:137).

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui undang-undang No.20 Tahun 1946 Berita RI II No.24. Di dalam pasal undang-undang tersebut, ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Melihat sistem pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut oleh KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHP yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja (Teguh Prasetyo, 2005:139).

b. Pidana Tambahan

Seperti yang telah kita ketahui dalam pemidanaan, bahwa pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan berdiri sendiri, tanpa pidana pokok. Dari arti katanya sudah berbicara sedemikian itu, yaitu bahwa ia hanyalah merupakan tambahan kepada sesuatu yang dalam hal ini yang pokok.

Di dalam KUHP maupun di luar KUHP diatur adanya kekecualian tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 40 KUHP, yang diluar KUHP antara lain diatur dalam Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Korupsi.

Pidana tersebut antara lain berupa:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.

Bahwa tidak dimungkinkan untuk mencabut seluruh hak-hak dari terdakwa, dahulu memang pernah dikenal diancamkan sebagai tindak pidana tambahan bagi pelaku kejahatan yang sangat berat yang dikenal dengan nama kematian perdata (*more civile*) akan tetapi sekarang ini kematian perdata tidak dikenal lagi.

2. Perampasan barang tertentu

Dahulu dikenal bahwa semua barang-barang terdakwa/terpidana dapat dicabut. Tetapi dewasa ini tidak dikenal lagi, barang-barang tertentu yang dapat dicabut selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 KUHP yang berlaku secara umum, juga ditentukan tersebar dalam beberapa pasal tertentu.

Apabila barang tertentu disita dan diajukan dalam pemeriksaan sidang wajib nasib barang tersebut kemudian ditentukan dalam putusan hakim.

undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur, dan tidak memihak serta adil.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.

Undang-undang memang mengatur persamaan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana diatur oleh Undang-undang itu pula terdapat pengecualian, yaitu *tiada undang-undang tanpa pengecualian*. Dalam kaitan dengan tulisan ini pengecualian perlakuan di hadapan hukum adalah antara orang dewasa dan anak.

Proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya pada KUHAP dan peraturan pelaksanaannya. Bagi anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Perlakuan khusus terhadap anak bukan berarti orang dewasa dapat diperlakukan sewenang-wenang. Perlakuan terhadap orang dewasa yang terlibat tindak pidana (tersangka, terdakwa, atau terpidana) tetap berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana maka yang bersangkutan tetap mempunyai hak-hak yang harus terpenuhi. Sebagai tersangka, atau terdakwa mempunyai hak yang diatur antara lain dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai terpidana yang bersangkutan mempunyai hak yang terutama dijamin dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Hak-hak sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana tersebut merupakan hak yang harus dipenuhi, khususnya oleh aparat penegak hukum. Disini penegak hukum idealnya sebagai pelayan dan abdi hukum bukan sebagai penguasa hukum yang dapat bertindak semaunya /sewenang-wenang.

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Putusan pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaakan kepadanya (vide Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwaakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2.3.3 Tujuan Pemidanaan

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera (tata tentram kerta raharja) (Andi Hamzah, 1985:19).

Teori-teori hukum pidana terkait tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Teori Absolut Atau Mutlak

Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. "Pembalasan" (*Vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar, lain tidak (Wirjono Prodjodikoro, 2003:23).

2. Teori Relatif Atau Nisbi

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori-teori ini juga dinamakan teori-teori "tujuan" (*doel theorien*). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*). Prevensi ini ada 2 (dua) macam, yaitu prevensi khusus atau *special* dan prevensi umum atau *general*. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan (Wirjono Prodjodikoro, 2003:25).

3. Teori Gabungan

Apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Demikian juga di samping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur "pembalasan" (*vervolging*) dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur *prevensi* dan unsur *memperbaiki penjahat* yang melekat pada tiap pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2003:27).

2.4 Pengertian Menerapkan Peraturan Hukum Atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya.

Hal ini terkait dengan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung. Apa yang dimaksud dengan kasasi ini dapat dipelajari dari isi Pasal 16 Undang-undang No.

1 Tahun 1950. Isinya sebagai berikut:

" Mahkamah Agung dapat melakukan kasasi yaitu pembatalan atas putusan pengadilan-pengadilan lain dalam peradilan yang terakhir dan penetapan dan perbuatan pengadilan – pengadilan lain dan para hakim, yang bertentangan dengan hukum, kecuali pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan "
(Ansori Sabuan dkk, 1999:213).

Yang penting dalam pasal tersebut ialah bahwa arti dari kasasi itu "pembatalan" salah satu tindakan MA sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain.

Putusan yang bagaimana yang dapat dibatalkan dalam pasal tersebut ditentukan yaitu putusan yang bertentangan dengan hukum. Perkataan bertentangan dengan hukum inilah yang merupakan bagian terpenting dari pasal tersebut. Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini kekuasaannya hanya terbatas pada peninjauan apakah putusan-putusan pengadilan itu sudah sesuai atau bertentangan dengan hukum. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yang secara limitatif mengatur alasan-alasan yang dapat dipakai oleh pemohon kasasi untuk mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi.

Alasan-alasan itu antara lain sebagai berikut:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP).

Ad.1 Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya/tidak Sebagaimana Mestinya

Yang utama dalam mengamati syarat materiil "salah / keliru menerapkan hukum" adalah memahami pasal-pasal undang-undang yang didakwakan/diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut dan meneliti apakah semua unsur-unsurnya telah tepat penerapannya. Jika penerapan sesuatu unsur tidak tepat, maka dapat dikutip halaman putusan tersebut sekedar unsur yang tidak berdasarkan pengertian umum/yurisprudensi/M.v.T/pendapat para pakar. Pemahaman terhadap persepsi penerapan setiap unsur pidana yang didakwakan/diputus dalam putusan mutlak diperlukan, demikian pula tentang yurisprudensi Mahkamah Agung atau pendapat-pendapat pakar, merupakan hal-hal yang dapat mendukung perumusan risalah/memori kasasi tersebut.

Biasanya yang sering kurang pemahaman adalah penerapan unsur kesalahan yakni:

- unsur sengaja;
- unsur kealpaan/kelalaian;
- unsur lainnya (Ansori Sabuan dkk, 1999:214).

Penerapan unsur –unsur tersebut memerlukan kecermatan sehingga benar-benar dapat dikonstruksikan atau diformulasikan terhadap perbuatan materiil yang terjadi atau fakta atau perbuatan yang terbukti di persidangan. Dengan perbuatan-perbuatan atau kejadian/keadaan yang mana, unsur tersebut dapat dibuktikan, harus benar-benar dapat diyakini.

Ad.2 Dengan Alasan Sendiri

Hal ini sebenarnya di luar perumusan memori kasasi, karena Mahkamah Agung memutuskan di luar alasan/keberatan kasasi yang diajukan pemohon kasasi, Mahkamah Agung dengan pertimbangan sendiri membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan/atau Pengadilan Negeri. Hal ini dapat terjadi karena penerapan hukum yang tidak tepat atau adanya ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku.

ad.3 Melampaui Wewenang

Wewenang masing-masing pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung telah ditentukan oleh perundang-undangan. Kewenangan masing-masing tersebut tidak terlepas dari penerapan pasal undang-undang yang didakwakan telah di duga dilanggar terdakwa.

Pengadilan Tinggi, tidak memiliki wewenang untuk memeriksa putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Putusan MA Yang Menyatakan Yudex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP

Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, kekuasaannya hanya terbatas pada peninjauan apakah putusan-putusan pengadilan itu sudah sesuai atau bertentangan dengan hukum. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yang secara limitatif mengatur alasan-alasan yang dapat dipakai oleh pemohon kasasi untuk mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi. Alasan-alasan itu antara lain:

1. Apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP).

Demikian halnya dalam kasus tindak pidana penganiayaan dengan terdakwa Veronika Panjaitan (Putusan MA No. 1179 K/Pid/2005), penulis ingin menganalisa apakah pendapat MA yang menyatakan Yudex Factie (PT DKI) salah menerapkan hukum terkait ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP itu benar atau tidak.

Melalui penasihat hukumnya, terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2005 pemohon kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut, dengan memperhatikan memori kasasi dari kuasa terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai pemohon kasasi berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Januari 2005, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Januari 2005. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Pada pokoknya permohonan kasasi yang dijadikan alasan oleh pemohon kasasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala pelapor berdarah (luka ringan) bukanlah karena pemohon kasasi memukulnya sesuai dengan keterangan dari saksi bapak ketua RT.006/014 yang tidak memihak baik kepada pelapor maupun kepada pemohon kasasi dan sebagai saksi netral atau saksi pemerintah setempat. Demikian juga saksi Pilemon Aritonang dan dari saudari Tiopan Auran, dimana pernyataan atau keterangan ini terlampir dalam pembelaan pemohon kasasi pada persidangan tanggal 2 Juni 2004;
2. Genangan air yang ada di teras rumahnya bukanlah akibat peluran jalan yang dibuat suami pemohon kasasi, hanya akibat jatuhnya air dari atap rumahnya sendiri dan belum dibuat talang air. Setelah talang air dibuat sampai sekarang teras rumahnya tidak tergenang air walaupun hujan deras;
3. Pemohon kasasi juga adalah mempertahankan harta miliknya dari pengrusakan oleh pelapor dengan tanpa permisi atau minta ijin kepada pemiliknya;
4. Bahwa pemohon kasasi telah mengakui kesalahannya dihadapan Pengadilan secara terus terang dan tidak pernah lagi melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat atau berbuat kesalahan, dan bersikap sopan terhadap siapapun termasuk kepada saksi korban, bahkan telah bergaul seperti biasanya dan rukun sebagai tetangga yang baik terhadap saksi korban;
5. Sebagai seorang ibu yang sudah lanjut usia dan telah mempunyai anak-anak yang sebagian telah menginjak dewasa serta sebagian lagi masih anak di bawah umur, masih mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh serta membiayai kepentingan rumah tangga;
6. Bahwa pertimbangan hakim Tinggi DKI terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2004 terhadap perbuatan pemohon kasasi hanyalah mengulangi pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, padahal hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah diterima oleh pemohon kasasi dengan tulus hati;
7. Bahwa dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seharusnya mempertimbangkan secara sungguh-sungguh Pasal 14 a Ayat (1) KUHP sebagai dasar dijatuhinya hukuman terhadap pemohon kasasi dan mengabaikan permohonan banding penuntut umum;
8. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengartikan doktrin pembedaan sebagai pembalasan, yang seharusnya bertujuan untuk membuat seseorang memperbaiki diri dan insaf atas kesalahan-kesalahannya, hal tersebut dinyatakan dalam pertimbangannya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Januari 2004 Nomor : 526/Pid.B/2004/PN. JKT.BARAT yang memperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada pemohon kasasi;
9. Dengan uraian di atas, Hakim Pengadilan Tinggi DKI telah melakukan suatu kekeliruan yaitu pembedaan diartikan sebagai pembalasan dan bukan dengan tujuan azas manfaat yaitu agar hubungan kekeluargaan antara pemohon kasasi dan saksi korban kembali terjalin dengan baik, penuh kerukunan dan rasa aman.

Dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan pemohon kasasi/terdakwa melalui kuasa hukumnya meminta kepada Mahkamah Agung agar putusan No: 136/Pen/131/Pid/2004/PT.DKI, dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan. Yang mana Amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Veronika Panjaitan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Veronika Panjaitan dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Veronika Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Veronika Panjaitan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya per kara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1000 (seribu rupiah).

Sebenarnya yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah sama dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tingkat Pertama (PN Jakarta Barat) kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Dalam putusannya, PN Jakarta Barat menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam waktu 1 (satu) tahun terdakwa melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana oleh Hakim lain yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Pengadilan Tinggi DKI menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan pidana penjara. Menurut PT.DKI bahwa kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa telah mengakibatkan kepala korban berdarah dan penderitaan yang mendalam serta berpengaruh terhadap pekerjaan korban sehari-hari karena kepala pusing, maka tidak berjualan. Sehingga pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa menurut PT. DKI dirasa adil.

Terdakwa Veronika Panjaitan di dakwa dengan dakwaan Subsidair, dimana dalam dakwaan Primairnya adalah melakukan perbuatan atau tindak

pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penganiayaan
2. Mengakibatkan luka berat

Ad.1 Unsur Penganiayaan

Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada "penganiayaan". Menurut ilmu pengetahuan (Doktrin) arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka.

Unsur pertama ini jelas terbukti dimana korban Maria Magdalena menderita sakit karena luka dibagian atas kepalanya dan mengeluarkan darah akibat kekerasan benda tumpul yang dilakukan oleh terdakwa sesuai Visum et Repertum Nomor : C-311/VER/RSCKR/1203 tanggal 19 Nopember 2003 dari RSUD Cengkareng.

Terbuktinya unsur penganiayaan juga bisa ditunjukkan dengan adanya keterangan saksi-saksi Maria Magdalena selaku korban dan saksi Selvia Mandasari yang menerangkan terdakwa memukul saksi korban (Maria Magdalena) pada bagian kepala dengan martil sehingga kepala saksi tersebut berdarah dihubungkan dengan keterangan saksi Tumiran dan saksi Palemon Aritonang yang menerangkan bahwa pada saat terdakwa dan saksi Maria Magdalena ribut bergumul tidak melihat pada saat terdakwa memukul martil ke kepala korban tetapi setelah dilerai dan selesai berantam baru melihat kepala korban Magdalena mengeluarkan darah sedangkan martil di pegang terdakwa.

Dari uraian keterangan saksi- saksi tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian, dimana kepala korban luka berdarah karena dipukul martil oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa memukul kepala korban tersebut mengakibatkan rasa sakit, sehingga unsur ini terpenuhi.

Ad.2 Unsur Mengakibatkan Luka Berat

Dalam Pasal 90 KUHP diuraikan bahwa kriteria luka berat adalah sebagai berikut:

- penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
- mendapat cacat besar;
- lumpuh (kelumpuhan);
- akal tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan Pasal 90 KUHP jika dikaitkan dengan luka yang diderita saksi korban Maria Magdalena akibat dipukul martil oleh terdakwa pada bagian kepala tersebut ternyata tidak termasuk dalam pengertian luka berat, sehingga unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi.

Untuk bisa menjatuhkan suatu ketentuan pasal dalam KUHP terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa, maka syaratnya unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut semua harus terpenuhi. Dalam dakwaan Primair ini terdapat dua unsur, namun salah satu unsurnya tidak terpenuhi. Sehingga terdakwa tidak bisa dijatuhi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa dalam dakwaan primair.

Selanjutnya dalam dakwaan Subsidair, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP. Tindakan penganiayaan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam dakwaan primair dimana perbuatan terdakwa memenuhi unsur penganiayaan, sehingga terdakwa Veronika Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsidair. Selain itu, karena luka korban bukanlah kriteria luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan bukan penganiayaan berat.

Penjatuhkan pidana kepada terdakwa, selain membuktikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan pada terdakwa tersebut, sebagai bahan

pertimbangan majelis hakim juga menyertakan hal-hal yang bersifat memberatkan dan hal-hal yang bersifat meringankan bagi terdakwa.

Adapun hal-hal yang memberatkan dalam kasus dengan terdakwa Veronika Panjaitan ini adalah:

- Terdakwa merasa tidak bersalah

Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah:

- Tindakan terdakwa itu karena di picu oleh saksi korban tanpa ijin merusak peluran milik terdakwa

- Terdakwa sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah di hukum.

Terbuktinya secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan subsidair, dimana terdakwa adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya dan tidak ternyata adanya alasan pembenaar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya berdasarkan perbuatan terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi pidana.

Fungsi dan wewenang Mahkamah Agung ialah guna meneliti apakah dalam putusan pengadilan bawahan yang dimintakan kasasinya tersebut, memang benar terdapat salah satu atau beberapa alasan kasasi sebagaimana dikemukakan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya.

Alasan-alasan kasasi yang dirumuskan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dapat dijadikan dalam satu alasan kasasi saja, yakni alasan kasasi sebagaimana tersebut pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Atau secara singkat apakah benar ada kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum. Artinya untuk bisa menyatakan apakah nantinya pendapat MA yang menyatakan Yudex Factie (PT DKI) salah menerapkan hukum, maka sebelumnya harus memahami dan membuktikan unsur-unsur dalam pasal dari suatu peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut.

Pertimbangan majelis hakim MA dalam pendapatnya yang menyatakan yudex factie (PT DKI) telah salah menerapkan hukum dan membatalkan putusan PT DKI tanggal 7 September 2004 Nomor : 131/PID/2004/PT.DKI kemudian

dalam langkah selanjutnya MA mengadili sendiri yang amar putusannya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Veronika Panjaitan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat” dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa Veronika Panjaitan dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa Veronika Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Veronika Panjaitan dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam waktu 1(satu) tahun terdakwa melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana oleh hakim lain yang berkekuatan hukum tetap;
5. Membebani pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Penulis tidak sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung yang menyatakan Yudex Factie (PT DKI) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau secara singkat telah salah menerapkan hukum. Menurut penulis, putusan yang dijatuhkan PT DKI sudah diterapkan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan hukum, tetapi terkait dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa penulis tidak sependapat dengan putusan PT DKI. Dalam hal ini penulis lebih sependapat dengan putusan MA terkait penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana bersyarat atau pidana percobaan. Alasan penulis tidak sependapat dengan pernyataan MA yang menyatakan Yudex Factie PT DKI tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penilaian telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa Veronika Panjaitan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua(dakwaan subsidair) dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana semua unsur-unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan tidak terbuktinya secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sesuai dakwaan primair dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Terkait dengan hal ini PT DKI telah menjatuhkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana "penganiayaan", dimana unsur-unsur dari pasal tersebut telah terbukti dipersidangan. Jadi peraturan hukum sudah diterapkan dengan benar.

3.2 Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan MA Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana pidana yang akan dijatuhkan dapat berupa :

- a. Pidana Pokok
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. kurungan ;
 4. denda;
 5. Pidana Tutupan jo UU No.20 Tahun 1946.
- b. Pidana Tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan subsidair bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP jika dihubungkan dengan penjatuhan pidana sesuai amar putusan MA, menurut penulis sudah tepat yaitu:

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : Veronika Panjaitan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam waktu 1 (satu) tahun terdakwa melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana oleh hakim lain yang berkekuatan hukum tetap."

Penulis mempunyai beberapa alasan karena sependapat dengan putusan MA terkait penjatuhan pidana terhadap terdakwa, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim MA dalam menjatuhkan putusan terkait lamanya pidana terhadap terdakwa Veronika Panjaitan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Bahwa luka korban yaitu saksi pelapor Maria Magdalena akibat dari pemukulan oleh terdakwa merupakan luka ringan, maka adalah tidak adil manakala karena akibat dari pemukulan terdakwa tersebut maka terdakwa harus menjalani pidana penjara.
 - 2) Bahwa manakala terdakwa menjalani pidana penjara akan mengakibatkan terdakwa terpengaruh dengan para penghuni lama dari penjara yang bersangkutan di tempat hukuman pidana harus dijalannya, sehingga dengan demikian terdakwa bukan akan menjadi orang yang terdidik dan berkelakuan baik, namun justru akan mungkin terpengaruh menjadi pelaku kriminal.
2. Fungsi hukum pidana salah satunya adalah menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, terkait dengan hal ini maka dapat dibenarkan agar perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terjadi lagi, dengan melihat berbagai pertimbangan dalam permohonan kasasi maka terdakwa tidak perlu menjalankan pidana penjara tersebut, tetapi diganti dengan ketentuan pidana bersyarat sebagaimana dalam putusan MA terkait penjatuhan pidana. Dalam hal ini pula keadilan tetap bisa dijalankan oleh majelis hakim, karena meskipun pidana penjara tidak dijalankan tetapi jika dalam masa percobaan terpidana melakukan tindak pidana lagi maka ia diwajibkan menjalankan pidana penjara yang sebelumnya sudah ditetapkan dengan kekuatan hukum tetap terhadap terpidana tersebut. Selain itu tentunya pidana bersyarat ini dibarengi dengan tindakan pengawasan oleh pihak lembaga pemasyarakatan terhadap terpidana yang menjalani pidana bersyarat tersebut dalam kehidupan bermasyarakat terkait tingkah laku dan perbuatannya.

3. Penjatuhan pidana terkait dengan perbuatan terdakwa Veronika Panjaitan yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, yang mana menurut ketentuan pasal tersebut hukumannya berupa pidana penjara yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun, apabila dikaitkan dengan penjatuhan pidana dari keputusan MA menurut penulis adalah tepat. Sebagai bahan pertimbangan juga harus didasarkan pada ketentuan Pasal 14a (1) KUHP, yang berbunyi:

“Apabila dijatuhkan pidana penjara yang selama-lamanya 1 (satu) tahun, dan apabila dijatuhkan pidana kurungan yang didalamnya tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jikalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, yaitu karena orang yang dipidana itu melakukan perbuatan yang boleh dipidana sebelum masa percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama itu berakhir atau dalam masa percobaan itu ia tidak mencukupi suatu syarat yang khusus yang sekirang diadakan dalam perintah itu”.

4. Penjatuhan pidana oleh PT DKI sebenarnya sudah sesuai juga dengan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP seperti penjelasan poin 3(tiga) diatas, tetapi penjatuhan pidana yang lebih tepat dan sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana di Indonesia adalah sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh hakim MA.

Maksud dari Pasal 14 a ayat (1) KUHP ini adalah pada pokoknya hukuman dijatuhkan, tetapi si terhukum tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali jika ternyata dikemudian hari si terhukum sebelum habis masa percobaan melakukan tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diadakan dengan hakim, maka ia harus menjalani keputusan itu. Jelasnya, bila seseorang diberi pidana percobaan 6 (enam) bulan, kemudian sebelum 6 (enam) bulan melakukan tindak pidana lagi, maka pidana percobaan itu segera di cabut dan orang itu harus segera masuk penjara.

Tujuan dari vonis pidana percobaan itu ialah untuk memberi kesempatan kepada terhukum supaya dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki diri dan

berhasil, pidana yang telah dijatuhkan kepadanya tidak usah dijalankan untuk selama-lamanya.

Pidana bersyarat atau pemidanaan bersyarat adalah sekedar suatu istilah umum, yang dimaksudkan bukanlah pemidanaannya yang bersyarat melainkan pelaksanaannya pidana itu yang digantungkan kepada syarat-syarat tertentu. Artinya meskipun pidana itu telah dijatuhkan kepada pelaku atau terpidana namun pidana itu tidak melanggar syarat-syarat yang diwajibkan kepadanya ketika putusan itu diterima.

Pidana bersyarat adalah merupakan perintah dari hakim, bahwa pidana yang dirumuskan atau dijatuhkan tidak akan dijalani terpidana, kecuali kemudian hakim memerintahkan supaya dijalani karena terpidana:

- a. Sebelum habis masa percobaan melanggar syarat umum yaitu melakukan tindak pidana;
- b. Dalam masa percobaan itu, melanggar suatu syarat khusus (jika diadakan) atau ;
- c. Dalam masa yang lebih pendek dari percobaan tersebut, tidak melaksanakan syarat yang lebih khusus berupa pengganti kerugian pihak korban sebagai akibat tindak pidana (Pasal 14c KUHP).

Hakim dapat memerintahkan pidana bersyarat, jika putusan hakim dijatuhkan :

1. Pidana penjara maksimum 1 tahun atau;
2. Pidana kurungan (tidak termasuk pidana kurungan pengganti);
3. Pidana denda (akan tetapi tidak termasuk pidana denda dalam perkara pemasukan uang atau pengembalian anggaran negara seperti pidana denda dalam perkara perpajakan, bea cukai, perkara tindak pidana ekonomi dan perkara korupsi).

Sedangkan pidana penjara adalah merupakan salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan.

Menurut Pasal 12 KUHP ada 2 macam pidana penjara, yaitu yang seumur hidup dan yang terbatas maupun sementara. Minimum pidana terbatas adalah 1 hari, maksimum itu oleh sampai 20 tahun dalam hal :

- a. Apabila dalam suatu pasal tindak pidana diancamkan secara alternatif pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara terbatas (biasanya 20 tahun).
- b. Apabila dalam suatu pasal tindak pidana diancamkan secara alternatif pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara terbatas.
- c. Apabila terjadi perbarengan (*concurus*) atau pengulangan (*residive*) atau kejahatan dengan melanggar kewajiban khusus dari jabatannya dan sebagainya (Pasal 520 atau penyalahgunakan bendera RI (Pasal 52a)).
- d. Dalam golongan ini dapat dimasukkan antara lain Pasal 356 jo 355, Pasal 349 jo Pasal 347 KUHP dan sebagainya.

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Apabila proses peradilan yang berakhir dengan penjatuhan pidana, berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan tersebut dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat di cap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.

Selain alasan yang penulis sampaikan seperti uraian diatas, dalam hal ini penulis juga mempunyai pendapat dengan mengkaitkan pada alasan permohonan kasasi dari terdakwa melalui kuasa hukumnya yaitu sebagai berikut:

1. Sesuai poin (4): Bahwa pemohon kasasi telah mengakui kesalahannya dihadapan Pengadilan secara terus terang dan tidak pernah lagi melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat atau berbuat kesalahan, dan bersikap sopan terhadap siapapun termasuk kepada saksi korban, bahkan telah bergaul seperti biasanya dan rukun sebagai tetangga yang baik terhadap saksi korban. Perbuatan terdakwa menurut penulis, sudah menunjukkan itikad baik. Berarti dapat disimpulkan bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap saksi korban Maria Magdalena;
2. Perbuatan terdakwa tersebut bisa juga dikarenakan emosi sesaat karena bangunan berupa peluran milik terdakwa di rusak saksi korban tanpa ada ijin dari terdakwa tersebut. Selain itu ditambah dengan adanya percekcoakan atau adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban sehingga tanpa berpikir panjang

- terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum, sesuai yang telah terbukti dalam persidangan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
3. Kejadian itu bagi terdakwa bisa dijadikan pengalaman dan sekaligus pengetahuan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut bertentangan dengan hukum dan setiap perbuatan yang melanggar hukum ada sanksinya sehingga terdakwa takut untuk mengulangi perbuatannya itu lagi;
 4. Putusan MA yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa adalah benar, karena hukuman yang dijatuhkan itu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan tentunya putusan itu didasari dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan permohonan kasasi yaitu bahwa terdakwa sebagai seorang ibu yang sudah lanjut usia dan telah mempunyai anak-anak yang sebagian telah menginjak dewasa serta sebagian lagi masih anak di bawah umur, masih mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh serta membiayai kepentingan rumah tangga.
 5. Sebagai konsekwensi logis perlu dipertimbangkan juga apabila pidana penjara dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa akan kehilangan kemerdekaannya, sedangkan disisi lain dengan melihat bahwa terdakwa memiliki tanggungjawab sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya tersebut lalu siapakah yang akan menggantikan posisi terdakwa sebagai salah satu tumpuan keluarganya itu. Jadi putusan MA terkait penjatuhan pidana kepada terdakwa menurut penulis adalah benar.
 6. Bahwa doktrin pembedaan bertujuan untuk membuat seseorang memperbaiki diri dan insa atas kesalahan-kesalahannya, bukan sebagai tujuan pembalasan. Seandainya terdakwa harus menjalani hukuman tersebut sementara sebelumnya terdakwa sudah menerima putusan hukuman dari pengadilan tingkat pertama yang dijatuhkan kepadanya, maka hal ini akan memberikan penafsiran dari terdakwa kepada hakim yang mengadili perkara tersebut, apakah hakim sebagai penegak hukum tidak memberi kesempatan kepada orang yang sudah mengakui kesalahannya dan bersedia untuk insaf serta tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kalau hal ini sampai terjadi maka orang tidak akan segan-segan melakukan tindak pidana yang jauh lebih berbahaya lagi bagi keselamatan orang lain

dengan didasarkan pada alasan jika terdakwa Veronika Panjaitan dihukum pidana penjara.

7. Pengaruh dari orang jahat akan berdampak negatif terhadap perkembangan perilaku dari orang yang dipengaruhi jika orang tersebut tidak mampu untuk menerima dan membedakan apakah semua perkataan dari orang jahat itu benar atau tidak untuk dilaksanakannya. Tetapi sangat dimungkinkan mereka yang berada dalam satu ruangan dengan orang jahat pasti akan mudah terpengaruh, kadang-kadang tidak dimungkinkan juga mereka yang menolak ajakan untuk berbuat jahat tetapi karena terpaksa atau di paksa sehingga mereka akhirnya mengikuti ajakan tersebut. Antara lain berkelahi sesama napi di ruang tahanan, inilah salah satu faktor yang nantinya bisa dijadikan kebiasaan buruk dalam hidup bermasyarakat walaupun sudah bebas dari tahanan.

Berdasarkan alasan atau pendapat seperti diuraikan diatas, demi menjaga kebaikan dan ketertiban dalam masyarakat, seharusnya terhadap terdakwa Veronika Panjaitan di beri kesempatan dengan hukuman pidana bersyarat. Selain itu, penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa harus melihat dampak atau konsekwensi yang akan terjadi terhadap perkembangan kehidupannya. Ini merupakan tugas hakim sebagai penegak keadilan dan mengayomi masyarakat pencari keadilan.

Tujuan pemidanaan bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan atau bersifat formalitas bagi hakim. Tetapi dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara, artinya ada tujuan akhir yaitu menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.

BAB 4. PENUTUP

**4.1 KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan *Yudex Factie* (PT DKI) telah salah menerapkan hukum adalah tidak benar, sebab PT DKI pada dasarnya sudah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu terdakwa telah dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah terbukti dalam persidangan. Amar putusan MA seharusnya menyatakan bahwa peraturan hukum oleh PT DKI tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Penulis tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan majelis hakim PT DKI yaitu selama 3(tiga) bulan penjara terhadap terpidana Veronika Panjaitan. Penjatuhan pidana ini sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP yaitu pidana percobaan yang bisa diberlakukan terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana penjara tidak lebih 1(satu) tahun, tetapi menurut pendapat penulis yang lebih tepat adalah penjatuhan pidana berdasarkan putusan hakim MA.
2. Penjatuhan pidana terhadap pelaku berdasarkan putusan MA sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Sebab pidana bersyarat adalah sebagai salah satu tujuan hukum pidana yaitu untuk menciptakan tertib hukum dalam masyarakat, untuk memperbaiki dan memberi kesempatan terhadap terpidana untuk tidak mengulangi atau insaf melakukan kejahatan lagi, sehingga nantinya dapat kembali hidup dengan baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat.


5.2 SARAN

Agar dapat memberikan keadilan kepada para pencari keadilan serta tercipta kepastian hukum, maka penulis mempunyai beberapa saran untuk memberikan sumbangsih pemikiran sebagai berikut:

1. Putusan hakim seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, untuk itu penjatuhan putusan terhadap terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan

melanggar hukum harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh terdakwa jika melakukan upaya hukum dan keyakinan dari hakim.

2. Hakim seharusnya lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk meningkatkan keprofesionalannya hakim antara lain dengan: (1) banyak membaca berbagai macam literatur terkait pengetahuan bidang hukum, (2) mengikuti pelatihan-pelatihan atau diklat kemahiran, serta (3) mengikuti seminar bidang hukum. Dengan demikian pengetahuan dan wawasan hakim semakin bertambah dan tingkat keprofesionalannya akan meningkat.



DAFTAR BACAAN

BUKU :

- Ansori Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, ANGKASA: Bandung
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- , 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Achmad S. Soema, 1974, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, ALUMNI 1997: Bandung.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*: Jember.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya) Dilengkapi Yurisprudensi MA RI dan Pembahasannya*, Sinar Grafika: Jakarta.
- , 2000, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1990, *Komentor atas KUHAP*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- M. Karjadi, dkk, 1988, *Kitab Undang-Undang Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentor*, POLITEIA, Bogor.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, KENCANA : Surabaya.
- Redaksi Bumi Aksara, 2004, *KUHAP LENGKAP*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Sugandi, 1980, *KUHAP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional: Surabaya.
- Sunardi, dkk, 2001, *Tindak pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Fakultas Hukum UNISMA: Malang
- Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil Jilid I*, Kurnia Alam: Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.

-----, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama:
Bandung.

Undang-Undang

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



NOMOR : 526/PTD.B/2004/TN!JKT.BAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : VERONIKA PANJAITAN.
 Tempat lahir : Balige.
 Umur/Tgl.lahir : 54 tahun/05 April 1950.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Kamp.Duri Kosambi No.56 Rt.006/14
 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng -
 Jakarta Barat.
 Agama : Kristen Protestan.
 Pekerjaan : Karyawati.
 Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca semua surat dalam berkas ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ; -----

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Veronika Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan , sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Veronika Panjaitan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan segera masuk, dikurangi selama terdakwa terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa supaya ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti Nihil ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat hukumnya telah

Mengajukan,-----2/11

mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa VERONIKA PENJAJITAN :

Mohon agar Terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan beberapa penekanan:

1. Dari keterangan empat orang saksi yang diajukan - saksi pelapor , tiga diantaranya mereka yaitu saksi Tumiran Ketua Rt.006/14, kedua Palemon Arintonang ketiga saksi Tiopan Aruan secara jelas menyatakan tidak ada melihat dan tidak mengakui bahwa terdakwa yang melukai atau memukul Ny.Maria Magdalena;--
2. Martil adalah milik Ny.Maria Magdalena yang sengaja dibawa dari rumahnya untuk merusak pluran jalan kerumah terdakwa yang dibuat oleh suami terdakwa - tanpa ijin tanpa permissi dari pemilik ; -----
3. Tempat kejadian adalah di lokasi milik terdakwa;--
4. Terdakwa pada saat kejadian adalah untuk mempertahankan hak miliknya dari si pelapor yang sudah be ringas dan mengancam untuk mematikan atau memukul- Terdakwa , syukurlah bahwa martil milik Ny. Maria- Magdalena dapat direbut dan diamankan oleh terdakwa sehingga telapak kaki kanannya dan tangan kirinya yang kena pukul sampai biru bengkak dan memarkwitasi pemeriksaan visum terlampir ; -----
5. Antara terdakwa dan si pelapor selama ini hidup bertetangga dengan biasa-biasa saja dan tidak ada pertengkaran ; -----
6. Antara terdakwa dan si pelapor saling melaporkan - kepihak yang berwajib ; -----

2. Penasihat Hukum Terdakwa :

Bahwa dalam kesimpulannya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 351 (1) KUHP dan oleh karena itu supaya terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan dinyatakan tidak bersalah ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan - Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya menyatakan -

tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAER :

Bahwa ia terdakwa VERONIKA PANJAITAN pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003 sekira jam.17.30.Wib.atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di Kampung Duri Kosambi Rt.006/14 Kel.Duri Kosambi,Kec.Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta - Barat , telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat , yang rangkaian perbuatan dan kejadiannya sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003 ketika korban Ny. Maria Magdalena sedang membuat jalan air di depan rumahnya di Kp.Duri Kosambi Rt.006/14 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat karena bila turun hujan air selalu tergenang dan masuk kedalam rumah korban, tiba-tiba terdakwa datang sambil mengatakan "jangan-jangan itu tanah saya" lalu korban berkata " hanya membuat jalan air" namun terdakwa marah sehingga terdakwa merebut palu yang sedang dipegang korban - langsung memukulkan palu tersebut ke arah kepala korban sehingga kepala korban mengeluarkan darah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami penderitaan sesuai Visum et Repertum No.:C-311/VER/RSCKR/1203 tanggal 19 Nopember 2003 dari RSUD Cengkareng pada kesimpulannya dijelaskan : ditemukan luka terbuka di kepala bagian atas akibat kekerasan benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

- Bahwa ia terdakwa VERONIKA PANJAITAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, yang rangkaian perbuatan dan kejadiannya sebagai berikut :

- Pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2003 , ketika korban - MARIA MAGDALENA sedang membuat jalan air di depan rumahnya di Kp.Duri Kosambi Rt.006/14 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng Jakarta Barat karena bila turun hujan air selalu tergenang dan masuk kedalam rumah korban, tiba-tiba terdakwa datang sambil mengatakan "Jangan-jangan itu tanah saya " lalu korban,

ban berkata " hanya membuat jalan air" namun terdakwa marah sehingga terdakwa merobut palu yang sedang dipegang korban- langsung memukulkan palu tersebut ke arah kepala korban se banyak satu kali dengan menggunakan tangan seoclak kanan se hingga kepala korban mengeluarkan darah. Akibat perbuatan - terdakwa tersebut, korban mengalami penderitaan sesuai Vi- sum et Repertum No.C-311/VER/RSCAR/1203.tanggal 19 Nopember 2003 dari RSUD Cengkareng pada kesimpulannya dijelaskan : ditemukan luka terbuka di kepala bagian atas akibat kekeras an benda tumpul . Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat(1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar kete- rangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing -masing telah menorangkan sebagai berikut :

1. Saksi I : MARIA MAGDALENA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003 sekitar- jam.17.30 Wib.saksi sedang membuat jalan air di depan ru mah dengan mengetok-ketokkan martil ketanah pluran mi - lik terdakwa karena pluran milik terdakwa menimbulkan go nangan air kerumah saksi ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa datang seahil mengatakan jangan -jangan itu tanah saya" kemudian saksi jawab saya hanya - membuat jalan air supaya tidak masuk kerumah ; -----
- Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara saksi dengan ter dakwa dan selanjutnya terdakwa merobut martil yang saksi - pegang setelah berhasil terdakwa lalu mengetokkan martil - ke kepala saksi hingga berdarah ; -----
- Bahwa saksi kemudian pergi kerumah sakit setelah pulang dari rumah sakit saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ; -----
- Bahwa akibat ketokan martil terdakwa saksi sakit selama satu bulan tidak bisa berjualan ; -----

2. Saksi II.TUMIRAN.

- Bahwa saksi sebagai ketua RT.006/14 mendapat laporan dari saksi Magdalena di dekat rumahnya banjir karena air tidak- jalan setelah ada peluran dari terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saksi datang melihat kerumah saksi magda- lena tetapi waktu itu saksi tidak tahu sebelah mana yang- dipelur ; -----
- Bahwa waktu saksi datang rumah itu Magdalena belum ban- jir, tetapi pada saat itu memang hujan turun ; -----

- Bahwa waktu mereka ribut-ribut saksi tahu karena saksi pa da waktu itu sedang berteduh di rumah salah satu warga di- sekitar itu, lalu saksi melihat ibu Magdalena masuk kerumah mengambil palu dan mengetok-ngetok peluran, kemudian saksi baru tahu bahwa rumah ibu Magdalena sudah banjir karena waktu itu hujan tidak berhenti ; -----
 - Bahwa waktu ibu Magdalena sedang mengetok-ngetok peluran itu kemudian terdakwa datang bersama anaknya, adiknya pun datang kemudian cekoek mulut ; -----
 - Bahwa terdakwa datang dengan tangan kosong, adik terdakwa pegang bambu kemudian ibu Magdalena berdiri dan ribut-ribut ; -----
 - Bahwa setelah ribut-ribut saksi tidak tahu persis kejadiannya , karena jarak saksi dengan mereka 20 m, kemudian saksi lari ketempat keributan tersebut dan memisahkan mereka , saksi melihat darah mengalir dari bagian kepala ibu Magda- lona dan terdakwa ditangannya ada bercek-bercek, kemudian saksi nasihati mereka tetapi tidak mau mendengar kemudian saksi tinggalkan ; -----
 - Bahwa setelah kejadian ribut-ribut itu sekitar jam 19.00 WIB saksi dibawa ke polisi dan disana sudah ada ibu Magdalena ; --
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul ibu Magdalena ; --
3. Saksi III. PALEMON ARTONANG :
- bahwa saksi tahu kejadian ribu-ribut masalah tanah di de- pan rumah saksi korban yang tergejang bir pada waktu hujan karena air tidak jalan dikarenakan ada peluran ; -----
 - Bahwa saksi tahu saat kejadian ribut-ribut antara saksi kor- ban dengan terdakwa, karena pada saat itu saksi ada di depan rumah sedang duduk dibangku depan rumah dan saksi melihat- langung kejadiannya ; -----
 - Bahwa jarak antara saksi duduk dengan kejadian tidak jau- kira-kira 2 m ; -----
 - bahwa saksi tahu pertama terdakwa datang sendiri ketempat kejadian, kemudian anaknya terdakwa dan adiknya terdakwa datang juga ketempat kejadian ; -----
 - bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa mengambil palu da- ri tangan saksi korban tetapi yang saksi tahu palu itu mi- lik saksi korban ; -----
 - bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukulkan palu itu ke- kepala saksi korban yang saksi tahu kepala saksi korban sudah berdarah ; -----

- Bahwa yang saksi tahu kira-kira satu minggu saksi korban sakit dan berobat jalan ; -----
- Bahwa yang saksi tahu pelurusan itu baru satu minggu dan - sebelum dipelur air tetap tergenang tetapi jalan, setelah dipelur air tidak jalan ; -----
- Bahwa setelah kejadian itu saksi dipanggil diperiksa di- polisi ; -----
- Bahwa waktu antara terdakwa dengan saksi korban seiang - jambak-jambakan saksi melihat dan yang pegang palu waktu itu saksi korban ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apa yang di ocekkan mereka - berdua waktu terjadi jambak-menjambak yang saksi dengar- hanya pergi ; -----

4. Saksi :IV: SELVIA MANDASARI.

- Bahwa yang saksi tahu masalah tanah di depan rumah, kalau hujan air di depan rumah tergenang, kemudian saksi korban akan membuat jalan air dengan mengetok peluran yang meng- halangi jalannya air dengan palu tetapi belum pecah ter- dakwa datang sambil berkata " itu tanah saya" kemudiar ter- jadi rebutan palu antara terdakwa dengan saksi korban yang mengakibatkan kepala saksi korban berdarah ; -----
- Bahwa pertama yang membawa palu dari rumah adalah saksi ke- mudian saksi kasih kepada saksi korban untuk mengetok pelu- ran agar air jalan ; -----
- Bahwa awalnya posisi palu ditangan saksi korban, kemudian dirubut oleh terdakwa saksi melihat ; -----
- Bahwa waktu terdakwa mengetok kepala saksi korban saksi me- lihat dan saksi sempat melindungi saksi korban ; -----
- Bahwa palu itu diketokkan satu kali dan waktu berdarah - saksi tidak melihat ; -----
- Bahwa waktu terdakwa cekcek dengan saksi korban ada yang- melihat diantaranya pak Rt ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi korban sehari-harinya berjualan ikan- asin dan kue, tetapi sejak kepala saksi korban terluka se- lama satu bulan tidak berjualan katanya kepalanya pusing- dan selama dua Minggu saksi korban tidur-tiduran saja dua Minggu kemudian baru berjualan ; -----
- Bahwa yang menyarankan mengetok pelurusan itu adalah saksi- agar air bisa jalan dan kalau diketok dengan kayu tidak - bisa maka saksi mengambil martil dari dalam rumah kemudian saksi kasih kepada saksi korban untuk mengetok pelurusan;---

5. Saksi V : TIOPAN ARUAN:

- bahwa saksi tidak tahu kejadiannya karena saksi tidak me lihat saksi hanya dengar ada ribut-ribut waktu itu saksi lagi tidur dengar ada ribut-ribut kemudian saksi bangun- kemudian saksi keluar kerumah saksi pelapor dan saksi ta nya kenapa kepala kakak, dijawab oleh saksi korban tadi- di ketok ; -----
- bahwa saksi tidak tanya siapa yang ketok, cuma dibilang- diketok saja ; -----
- bahwa waktu saksi melihat korban, lukanya belum di obatin;
- bahwa yang saksi tahu korban pekerjaan sehari-harinya ber jualan dan setelah kejadian tersebut ke esokan harinya - saksi korban tidak berjualan hampir dua Minggu ; -----
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban sebagai tetangga dan mengenai perongok terdakwa saksi tidak tahu - karena saksi bekerja pulang malam berangkatnya pagi dan ja rang keluar rumah ; -----
- bahwa waktu saksi datang kerumah saksi korban dia bilang - sedang sakit dan saksi lihat dia sedang tidur dan dia bi- lang sedang sakit ; -----
- bahwa waktu kejadian ribu-ribut saksi tidak ada ditempat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar koterang an terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai beri kut :

- bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003 jam. 17.30 Wib terdakwa melihat korban Maria Magdalena memukul-mukulkan mar til ke peluran yang baru dibuat diatas tanah milik terdakwa;
- bahwa terdakwa kemudian menegur saksi korban Maria Magdale na agar tidak merusak peluran jalan tersebut akan tetapi- secara spontan korban Maria Magdalena memukulkan martil ter seout kearah kaki terdakwa dan terdakwa merasa sakit;-----
- bahwa kemudian terdakwa berusaha merebut martil yang dipe- gang Maria Magdalena sehingga terjadilah saling merebut se lama kurang lebih 5 menit dan terdakwa berhasil merebut pa lu/martil dari Maria Magdalena selanjutnya terdakwa pergi dan menyerahkan martil kepada anaknya ; -----
- bahwa terdakwa tidak mengetahui sewaktu rebutan martil ter sebut mengenai kepala saksi korban Maria Magdalena dan me- nimbulkan luka karena terdakwa tidak merasa memukul kepala Maria Magdalena ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak disajikan ba- rang bukti ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana :

Primaair :

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----

Subsidaair :

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP terlebih dahulu yaitu dengan mempertimbangkan unsur-unsur dari rumusan dalil-pasal 351 ayat 2 KUHP dihubungkan dengan perbuatan materil terdakwa seperti dirumuskan dalam dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 351 ayat 2 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan ; -----
2. Mengakibatkan luka-luka berat ; -----

Unsur pasal 351 ayat 2 KUHP tersebut akan di pertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

ad.1. Penganiayaan :

Penganiayaan menurut Daktrin adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Maria Magdalena dan saksi SELVIA MANDASARI yang menerangkan terdakwa memukul saksi Maria Magdalena pada bagian kepala dengan martil sehingga kepala saksi tersebut berdarah-dihubungkan dengan keterangan saksi Tesiran dan saksi Palemon Aritonang yang menerangkan bahwa pada saat terdakwa dan saksi Maria Magdalena ribut bergumul tidak melihat pada saat terdakwa memukulkan martil ke kepala korban tetapi setelah dilerai dan selesai berantam baru melihat kepala korban Magdalena mengeluarkan darah sedangkan martil dipegang terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi tersebut diatas berkesesuaian dimana kepala korban luka berdarah karena dipukul martil oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa memukul kepala korban tersebut mengakibatkan rasa sakit, sehingga unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad.2. Unsur mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa luka yang di derita saksi korban -

Maria Magdalena akibat dipukul martil oleh terdakwa pada bagian kepala tersebut ternyata tidak termasuk dalam pengertian luka berat dalam pasal 90 KUHP, sehingga unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari pasal 351 ayat 2 KUHP tidak terpenuhi maka dakwaan melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan primair tersebut ; ----

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pembuktian unsur penganiayaan dalam dakwaan primair dimana perbuatan terdakwa memenuhi unsur penganiayaan maka pertimbangan pembuktian penganiayaan mengawali alih pada pertimbangan penganiayaan pada dakwaan primair, dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur penganiayaan, sehingga terdakwa VERONIKA PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan subsidair ; -----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Majelis cukup menunjuk pertimbangan pembuktian dakwaan primair dan subsidair tersebut diatas ; --

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, dimana terdakwa adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya dan tidak ternyata adanya alasan pembenaran maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidana terhadap terdakwa akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa merasa tidak bersalah ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Tindakan terdakwa itu karena dipicu oleh saksi korban yang

tanpa ijin merusak peluran milik terdakwa ; -----
-Terdakwa sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah di
hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang wanita yang
sudah relatif lanjut usia dan belum pernah dihukum akan le
bih baik sebagai pembinaan agar tidak mengulangi lagi perbu
atannya apabila hukuman atau pidana terhadap terdakwa itu -
tidak dijelani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah -
lain dalam keputusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum ha
bis / lewat masa percobaan melakukan perbuatan yang dapat -
di pidana ; -----

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan
balas dendam tetapi untuk pembinaan terhadap terdakwa agar
tidak melakukan perbuatannya lagi, sehingga dalam perkara -
ini lebih tepat kalau terdakwa dijatuhi pidana dengan masa
percobaan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka terdakwa harus diperintahkan untuk mem
bayar biaya perkara ; -----

Mengingat, selain pasal 351 ayat (1) KUHP juga pasal-
pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa VERONIKA PANJAITAN tidak terbukti se
cara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penga
nayaan mengakibatkan luka berat" dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa : VERONIKA PANJAITAN, dari dakwaan-
primair ; -----
3. Menyatakan terdakwa : VERONIKA PANJAITAN, telah terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pi
dana " Penganiayaan " ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : VERONIKA PANJAITAN
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana ter
sebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam waktu-
1 (satu) tahun terdakwa melakukan tindak pidana dan di
jatuhi pidana oleh Hakim lain yang berkkuatan hukum teta
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah, ----- 11/4

Demikianlah di putuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : R A B U TANGGAL : 02 JUNI 2004 yang terdiri dari : SUBANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, EKO TUNGGUL PRIBADI, SH. dan SUHARJONO, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut di dampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : MARYATI JASS, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SUPRIYADI, SH. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya .-

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. EKO TUNGGUL P, SH.

ttd.

2. SUHARJONO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

S U S U M A N T O, SH.

PANITERA PENGANTARA,

ttd.

MARYATI JASS, SH.

Foto copy sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk dinas, dikirim
ke Pengadilan Tinggi IKI Jakarta.

Jakarta, 23 Agustus 2004.

WAKIL PANITERA

S U P A R T O, SH.MH.

NIP.040038126.

P U T U S A N

NOMOR : 131/PID/2004/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : VERONIKA PANJAITAN ;
Tempat Lahir : Bali ;
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 05 April 1950 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Duri Kosambi No.56, Rt. 006 / 14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : K a r y a w a t i ;
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) ;

Terdakwa hingga saat ini tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal – hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2004 Nomor Reg. Park. : PDM-528/JKT.BR/04/2004 terhadap Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Veronika Panjaitan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003 sekira jam 17.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di Kp. Duri Kosambi Rt.006/14 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta

Barat -----

Barat atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka – luka berat, yang rangkaian perbuatan dan kejadiannya sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003, ketika korban Maria Magdalena sedang membuat Jalan Air di depan rumahnya di Kp. Duri Kosambi Rt.006/14 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat karena bila turun hujan, air selalu tergenang dan masuk rumah korban, tiba – tiba terdakwa datang sambil mengatakan "jangan – jangan itu tanah saya" lalu korban berkata "hanya membuat jalan air" namun terdakwa marah sehingga terdakwa merebut palu yang sedang dipegang korban langsung memukulkan palu tersebut ke arah kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga kepala korban mengeluarkan darah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami penderitaan sesuai Visum Et Repertum Nomor : C-311/VER/RSCKR/1203 tanggal 19 Nopember 2003 dari RSUD Cengkareng pada kesimpulannya dijelaskan : ditemukan luka terbuka dikepala bagian atas akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Veronika Panjaitan pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama tersebut di atas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, yang rangkaian perbuatan dan kejadiannya sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003, ketika korban Maria Magdalena sedang membuat Jalan Air di depan rumahnya di Kp. Duri Kosambi Rt.006/14 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat karena bila turun hujan, air selalu tergenang dan masuk rumah korban, tiba – tiba

terdakwa -----

terdakwa datang sambil mengatakan "jangan – jangan itu tanah saya" lalu korban berkata "hanya membuat jalan air" namun terdakwa marah sehingga terdakwa merebut palu yang sedang dipegang korban langsung menukulkan palu tersebut ke arah kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga kepala korban mengeluarkan darah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami penderitaan sesuai Visum Et Repertum Nomor : C-311/VER/RSCKR/1203 tanggal 19 Nopember 2003 dari RSUD Cengkareng pada kesimpulannya dijelaskan : ditemukan luka terbuka dikepala bagian atas akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2004 Nomor.Reg.Perk. : PDM-528/JKT.BR/4/2004 terhadap terdakwa tersebut, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Veronika Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Veronika Panjaitan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan segera masuk, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti Nihil ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Juni 2004 Nomor : 526/PID.B/2004/PN.JKT.EAR, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- 1 Menyatakan Terdakwa Veronika Panjaitan tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" dalam Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa : Veronika Panjaitan, dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa : Veronika Panjaitan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : Veronika Panjaitan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana oleh Hakim lain yang berkekuatan hukum tetap ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Juni 2004 Nomor : 526/PID.B/2004/PN.JKT.BAR tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 07 Juni 2004 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 526/PID.B/2004/PN.JKT.BAR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2004 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Juni 2004, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2004 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01 Agustus 2004 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi pada tanggal 07 September 2004 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam

tanggung waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Juni 2004 Nomor : 526/PID.B/2004/PN.JKT.BAR, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi belum sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa telah mengakibatkan kepala korban berdarah dan penderitaan yang mendalam serta berpengaruh terhadap pekerjaan korban sehari – hari karena kepala pusing, maka tidak berjualan ;

- Bahwa korban membawa palu adalah dalam usaha menyelamatkan rumahnya dari genangan air, saat itu hujan deras akibat adanya jalan yang dipelur oleh Terdakwa ;
- Bahwa siapapun juga terancam bahaya pasti akan berusaha untuk keselamatannya ;
- Bahwa dengan dipelurnya Jalan oleh Terdakwa mengakibatkan air tenggang dan mendatangkan banjir ke rumah tetangga, semestinya Terdakwa dapat mengambil pelajaran seandainya rumah korban adalah rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa akan merubah pelurnya agar tidak mendatangkan kerugian kepada tetangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas adalah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana disebutkan dalam Diktum Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Juni

2004 Nomor : 526/PID.B/2004/PN.JKT.BAR harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Undang – Undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

MENGADILI :

Menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Juni 2004 Nomor : 526/PID.B/2004/PN.JKT.BAR, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa Veronika Panjaitan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa : Veronika Panjaitan, dari Dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa : Veronika Panjaitan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : Veronika Panjaitan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : KAMIS tanggal : 07 SEPTEMBER 2004, oleh kami : NY. NINIEK SRI ROESMINI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis Hakim, SUKIDJAN, SH dan NY. JUSTINAR, SH, masing – masing selaku Anggota Majelis Hakim yang berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 05 April 2004 Nomor : 136/Pen/131/Pid/2004/ PT.DKI, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam ceradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh MARSUDI Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

S U K I D J A N, S H

NY. NINIEK SRI ROESMINI, S H

NY. JUSTINAR, S H

PANITERA PENGGANTI,

M A R S U D I

P U T U S A N
Nomor 1179 K/Pid/2005

SALINAN
UNTUK DINAS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Juni 2004 Nomor : 526/PID.B/2004/PN.JKT.BAR. dalam putusan mana Terdakwa :

VERONIKA PANJAITAN, tempat lahir di Balige, umur 54 tahun/tanggal lahir 5 April 1950, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Duri Kosambi No.56 RT.006/14 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawati ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa VERONIKA PANJAITAN pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di Kampung Duri Kosambi RT.006/14 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat, yang rangkaian perbuatan dan kejadiannya sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003, ketika korban MARIA MAGDALENA sedang membuat jalan air di depan rumahnya di Kampung Duri Kosambi RT.006/14 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat karena bila turun hujan, air selalu tergenang dan masuk ke dalam rumah korban, tiba-tiba Terdakwa datang sambil mengatakan



mengatakan "jangan-jangan itu tanah saya" lalu korban berkata "hanya membuat jalan air" namun Terdakwa marah sehingga Terdakwa merebut palu yang sedang dipegang korban langsung memukulkan palu tersebut ke arah kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga kepala korban mengeluarkan darah. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami penderitaan sesuai Visum Et Repertum Nomor : C.311/VER/RSCKR/1203 tanggal 19 Nopember 2003 dari RSUD Cengkareng pada kesimpulannya dijelaskan : ditemukan luka terbuka di kepala bagian atas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa VERONIKA PANJAITAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama di atas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, yang rangkaian perbuatan dan kejadiannya sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003, ketika korban MARIA MAGDALENA sedang membuat jalan air di depan rumahnya di Kampung Duri Kosambi RT.006/14 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat karena bila turun hujan, air selalu tergenang dan masuk ke dalam rumah korban, tiba-tiba Terdakwa datang sambil mengatakan "jangan-jangan itu tanah saya" lalu korban berkata "hanya membuat jalan air" namun Terdakwa marah sehingga Terdakwa merebut palu yang sedang dipegang korban langsung memukulkan palu tersebut ke arah kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga kepala korban mengeluarkan darah. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami penderitaan sesuai Visum Et Repertum Nomor : C.311/VER/RSCKR/1203 tanggal 19 Nopember 2003 dari RSUD Cengkareng pada kesimpulannya dijelaskan :
ditemukan

ditemukan luka terbuka di kepala bagian atas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VERONIKA PANJAITAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIMUDIN Veronika Panjaitan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan segera masuk.

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap supaya ditahan.

Menyatakan barang bukti :

Nihil.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-

dengan memperhatikan selain pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VERONIKA PANJAITAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa : VERONIKA PANJAITAN, dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa VERONIKA PANJAITAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : VERONIKA PANJAITAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam waktu 1 (satu) tahun

Terdakwa

Terdakwa melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana oleh Hakim lain yang berkekuatan hukum tetap ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 7 September 2004 Nomor : 131/PID/2004/PT.DKI. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Juli 2004 Nomor : 526/PID.B/2004/PN.JKT.BAR, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Veronika Panjaitan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa : Veronika Panjaitan, dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa : Veronika Panjaitan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : Veronika Panjaitan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 131/AKTA/PID/2004/PT.DKI. jo. Nomor 526/PID.B/2004/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2005 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10

Januari

Januari 2005, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Januari 2005 :

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Januari 2005 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2005 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Januari 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pelapor berdarah (luka ringan) bukanlah karena Pemohon Kasasi memukulnya sesuai dengan keterangan dari beberapa saksi pelapor antara lain dari Saksi Bapak Ketua RT.006/014 yang tidak memihak baik kepada pelapor maupun kepada Pemohon Kasasi dan sebagai saksi netral atau saksi Pemerintah setempat. Demikian juga keterangan dari saksi Pilemon Aritonang dan dari Saudari Tiopan Auran, dimana pernyataan atau keterangan ini terlampir dalam pembelaan Pemohon Kasasi pada persidangan tanggal 2 Juni 2004.
2. Genangan air yang ada di teras rumahnya bukanlah akibat peluran jalan yang dibuat suami Pemohon Kasasi, hanya akibat jatuhnya air dari atap rumahnya sendiri dan belum dibuat talang air. Setelah talang air dibuat sampai sekarang teras rumahnya tidak tergenang air walaupun hujan deras.
3. Pemohon Kasasi juga adalah mempertahankan harta miliknya dari pengrusakan oleh pelapor dengan tanpa permisi atau minta ijin kepada pemiliknya.

4. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengakui kesalahannya dihadapan Pengadilan secara terus terang dan tidak pernah lagi melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat atau berbuat kesalahan, dan bersikap sopan terhadap siapapun termasuk kepada saksi korban, bahkan telah bergaul seperti biasanya dan rukun sebagai tetangga yang baik terhadap saksi korban.
5. Sebagai seorang ibu yang sudah lanjut usia dan telah mempunyai anak-anak yang sebagian telah menginjak dewasa serta sebagian lagi masih anak di bawah umur, masih mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh serta membiayai kepentingan rumah tangga.
6. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi DKI terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2004 terhadap perbuatan Pemohon Kasasi hanyalah mengulangi pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, padahal hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah diterima oleh Pemohon Kasasi dengan tulus hati.
7. Bahwa dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seharusnya mempertimbangkan secara sungguh-sungguh pasal 14 a (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dasar dijatuhinya hukuman terhadap Pemohon Kasasi dan mengabaikan permohonan banding Penuntut Umum.
8. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengartikan doktrin pembedaan sebagai pembalasan, yang seharusnya bertujuan untuk membuat seseorang memperbaiki diri dan insaf atas kesalahan-kesalahannya, hal tersebut dinyatakan dalam pertimbangannya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Januari 2004 Nomor : 526/PID.B/2004/PN.JKT.BAR, yang memperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.
9. Dengan uraian di atas, Hakim Pengadilan Tinggi DKI telah melakukan suatu kekeliruan yaitu pembedaan

pidana diartikan sebagai pembalasan dan bukan dengan tujuan azas manfaat yaitu agar hubungan kekeluargaan antara Pemohon Kasasi dan saksi korban kembali terjalin dengan baik, penuh kerukunan dan rasa aman.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad.1 :

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex factie telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa luka korban yaitu saksi Pelapor MARIA MAGDALENA akibat dari pemukulan oleh Terdakwa hanya merupakan luka ringan, maka adalah tidak adil manakala karena akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara.
2. Bahwa manakala Terdakwa menjalani pidana penjara, akan mengakibatkan Terdakwa terpengaruh dengan para penghuni lain dari penjara yang bersangkutan ditempat hukuman pidana yang harus dijalaninya, sehingga dengan demikian Terdakwa bukan akan menjadi orang yang terdidik dan berkelakuan baik, namun justru akan mungkin terpengaruh menjadi pelaku kriminal.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan pada alasan 1 dan 2, maka adalah adil manakala Terdakwa tidak usah menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan putusan judex factie (Pengadilan Negeri) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 September 2004 Nomor : 131/PID/2004/PT.DKI. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi :

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, Undang-undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : VERONIKA PANJAITAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 September 2004 Nomor : 131/PID/2004/PT.DKI. ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa VERONIKA PANJAITAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa : VERONIKA PANJAITAN, dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa VERONIKA PANJAITAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : VERONIKA PANJAITAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana oleh Hakim lain yang berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2005 oleh Arbijoto, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P.Manurung, SH. dan Soedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

sidang

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Timur P. Manurung, SH. dan Soedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota, Badrun Zaini, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

Anggota-Anggota :

ttd./Timur P. Manurung, SH.

ttd./Soedarno, SH.

K e t u a : :

ttd./Arbjoto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Badrun Zaini, SH.

Untuk sainsar:

a.n. Panitera Mahkamah Agung -RI.

Plt. Kepala Direktorat Pidana,

U.b

Kasubdit Umum Pidana



NY. SITI KHOJISOH, SH.
NIP.: 220000341

